

Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga

Samsidar^{a,1}

^a IAIN Bone, Jl. Hos Cokroaminoto, Macanang, Tanete Riattang Bar., Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan-92711, Indonesia

¹ samsidarfahri@gmail.com*

* Korespondensi Penulis

INFO ARTIKEL

Histori Artikel

Diterima : 1 Desember 2019

Direvisi : 10 Desember 2019

Disetujui : 20 Desember 2019

Kata Kunci

Women

Gender

Wanita

Peran ganda

ABSTRAK

This study focuses on the Dual Role of Women in the Household, the concept is pure literature, with an approach to Islamic law, which suggests several propositions related to women's dual roles namely domestic and public where women are equal (linear) with men in terms of humanity. There is no privilege for one another. God created from the same essence, women have a spirit similar to the spirit of men. In the Qur'an and the Bible which deals with matters of social life in general, it has placed women and men equally. Whether it's from the rights and obligations relating to households where they have the rights and obligations of each Muslim to free women from the obligation to provide for their families or bear other necessities of life. Because all the necessities of life are the obligations of the husband. Likewise, Islam does not forbid a woman from earning a living as long as it is in accordance with Islamic law.

Kajian ini fokus pada Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga, konsepnya bersifat kepustakaan murni, dengan pendekatan hukum Islam, yakni mengemukakan beberapa dalil yang terkait dengan peran ganda wanita yakni domestik dan publik di mana wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiannya. Tidak ada keistimewaan bagi satu atas yang lain. Allah menciptakan dari hakekat yang sama, wanita memiliki ruh yang sejenis dengan ruh pria. Dalam Al-Qur'an dan Khitabnya yang berkaitan dengan masalah kehidupan bermasyarakat secara garis besarnya telah menempatkan antara wanita dengan laki-laki secara seimbang. Baik itu dari hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan rumah tangga di mana mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing Islam membebaskan perempuan dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Sebab semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami. Demikian pula Islam tidak melarang seseorang wanita untuk mencari nafkah asalkan sesuai dengan syariat Islam.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan dunia saat ini di mana keterlibatan wanita didalam sektor produksi sudah hal biasa yang menyebabkan tidak sedikitnya wanita yang memasuki sektor publik, dimana ada wanita yang bekerja full diluar rumah dan ada juga yang memilih kerja paruh waktu. Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan tentang peningkatan pendidikan dan partisipasi perempuan dalam sektor publik (Mallaweng, 2013).

Peranan wanita selama ini sudah lebih besar dibanding puluhan tahun lalu (Soeroso, 2011). Perubahan tersebut tidak saja karena proses alamiah, tetapi karena tuntutan yang ada ditengah

masyarakat. Peran ganda wanita bukan lagi sesuatu hal yang asing didengar, bahkan wanita saat ini tidak hanya berperan sebagai istri atau ibu rumah tangga tetapi, juga aktif berperan diberbagai bidang misalnya politik, sosial, maupun ekonomi. Peran disini sudah jelas dimana seseorang memiliki tugas atau kewajiban untuk dijalankan sesuai dengan perannya. Peran serta kaum perempuan tersebut menunjukkan pengakuan akan eksistensi kaum perempuan diberbagai bidang.

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat (Umar, 2010). dapat dilihat bahwa perbandingan antara laki-laki dengan perempuan saat ini hampir setara jika ditinjau dari segi profesi baik yang menduduki sebagai jabatan tertentu di instansi atau lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga organisasi lainnya. Status wanita didalam masyarakat kini dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kerugian mereka, baik dalam kekuasaan ekonomi dan sosial maupun dalam pembentukan prestise sosial yang dikaitkan pada jenis kelamin dan peran-peran pekerjaan (C. Ollenburger & A Moore, 2002).

Provinsi Sulawesi Selatan misalnya dimana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai pedagang dengan banyaknya ditemui wanita atau ibu rumah tangga yang berperan aktif di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan domestik keluarganya dalam upaya mencapai taraf hidup sejahtera, bermacam-macam aktivitas yang dilakukan misalnya bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, bekerja dirumah sakit, dan rata-rata yang paling dominan yaitu berdagang baik diruko-ruko maupun dipasar ada juga yang sampai menjadi kuli bangunan.

Walaupun pada kenyataannya sebagian besar pekerjaan itu dilakukan oleh laki-laki tetapi, mereka tidak memperdulikan mudah atau sulitnya pekerjaan itu yang penting mereka bisa mencari uang untuk meningkatkan perekonomian dan sekaligus juga meningkatkan status sosialnya dalam lingkungan masyarakat. Dengan banyaknya peran yang dilakukan oleh wanita tersebut menandakan bahwa seorang wanita sudah mengalami beban ganda (*doube barden*) dalam hidupnya.

Tetapi pada kenyataannya ketika wanita lebih berkarier atau bekerja diluar maka wanita tersebut menjadi semakin percaya diri, sehingga berpotensi untuk melupakan perannya di dalam rumah tangga dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilannya yang mereka dapat mereka bisa menyewa atau membayar figur untuk menjalankan perannya didalam rumah tangga dan ketika istri dan suami saling membahu mencari nafkah maka siapakah yang akan mengurus anak dan rumah tangganya padahal tanggung jawab seorang istri adalah untuk mengurus anak dan rumah tangganya.

Sesungguhnya kesibukan wanita didalam berbagai kesibukan akan menyita waktu perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya (Ra'uf 'Izzat, Fannani, & Trimansyah, 1997). Itu nantinya akan berdampak negatif baik itu keperluan rumah tangga dan, kurangnya kebersamaan, perhatian, dan kasih sayang didalam keluarga dan pendidikan khususnya bagi anak-anak mereka akan kurang secara optimal. Perempuan pun dijadikan sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga suaminya, demikian pula anak-anaknya (Saidah, 2017). Nabi Saw, dalam sabdanya:

الْمَرْأَةُ رَأِيسَةُ بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

*Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya,
dan ia akan ditanya tentang mereka (HR Bukhari dan Muslim).*

Hadis tersebut menerangkan betapa seorang istri memiliki tugas sebagai pemimpin di rumah suaminya (Junaedi & Riana, 2002). Di mana seorang istri harus bisa mengatur rumah tangganya dengan suaminya dan anak-anaknya agar menjadi keluarga yang harmonis. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S. An Anfal 8/ 27) (Agama, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Ayat diatas yang menjelaskan amanat dan tanggungjawab yang dipercayakan kepada seseorang padahal mereka mengetahui lantas mereka seakan-akan tidak tahu atau mengabaikan tanggungjawabnya. berkaitan dengan itu sebagai wanita atau ibu rumah tangga peran dalam suatu keluarga sangatlah penting.

Berdasarkan latar belakang diatas mengkaji tentang Analisis Gender terhadap Peran Ganda Wanita dalam Rumah Tangga". dimana tulisan ini menyajikan konsep dasar peran ganda wanita, meliputi makna peran, penyebab peran ganda wanita, wanita dalam rumah tangga, serta dampak dari peran ganda wanita perlu untuk dikaji lebih jauh lagi agar para wanita atau ibu rumah tangga lebih paham dan mendalami tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kehidupan berumah tangga yang perpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

2. Metode

Penulisan artikel ini merupakan jenis tulisan yang bersifat literatur review atau studi pustaka. Data dalam artikel ini disajikan secara deskriptif yang menunjukkan suatu kajian ilmiah yang dapat dikembangkan dan diaplikasikan lebih lanjut. Objek penulisan gambaran dalam artikel ini tentang peran ganda wanita dalam rumah tangga.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dimulai dengan mengumpulkan referensi-referensi yang relevan, baik dalam bentuk teks-teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel *online*, dan publikasi pemerintah. Referensi *soft copy edition* dapat diperoleh dari sumber internet yang diakses secara *online*. Kedua referensi tersebut merupakan sumber utama dalam studi pustaka yang menjelaskan variabel-variabel dalam penulisan artikel ini. Setelah dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan, kemudian penulis menganalisis data-data yang ada. Langkah selanjutnya adalah memilah-milah informasi yang relevan dengan persoalan yang dibahas hingga akhirnya terbentuk sebuah solusi dari masalah yang dibahas dari artikel ini.

Adapun proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah Mencari, yaitu mencari sumber data dari buku, koran, jurnal, dan artikel online yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji; Mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan; Mempelajari, yaitu berusaha untuk memahami lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas; Menganalisis, yaitu membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam; dan Mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji serta perlu atau tidaknya melakukan suatu revisi.

3. Pembahasan

3.1. Konsep Dasar Peran Ganda Wanita

3.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelelarkan diri dengan keadaan (Tobing, 2009). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan ini (status) seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan (Astuti, 2012).

Peran juga diartikan sebagai salah satu kodrat yang telah melekat pada diri manusia khususnya pada wanita sejak dulu. Adapun pembagian peran menurut tujuannya yaitu:

a) Peran domestik yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengkhususkan diri dalam rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan atau penghasilan melainkan hanya mengurus yang berkaitan dengan rumah tangga saja.

b) Peran publik yaitu kegiatan yang dilakukan di luar rumah yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau pendapatan.

Macam-macam pembagian peran yang terdapat di dalam suatu masyarakat yakni:

a) Peran produktif. Peran produktif adalah kegiatan kerja yang menghasilkan pendapatan dalam bentuk uang yang dihasilkan seseorang guna mencukupi kebutuhan hidupnya.

b) Peran reproduktif. Peran reproduktif adalah kegiatan kerja yang menjamin kelangsungan hidup manusia dan keluarga seperti mengasuh anak, memasak, melahirkan (Astuti, 2012).

Peranan wanita dalam aktivitas rumah tangga berarti wanita sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal ini wanita memberikan peran yang sangat penting bagi pembentukan keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Astuti, 2012). Begitu pula wanita adalah tiang dalam keluarga. Istilah tersebut menunjukkan bahwa wanita memiliki posisi vital ditengah-tengah keluarga dengan segala fungsi dan tugas yang kompleks (Halida & Mas'ud, 2013). Dengan begitu peran wanita dalam rumah tangga menjadi tolak ukur suatu hubungan keluarga yang harmonis.

Perempuan dan laki-laki pada hakikatnya mempunyai status yang sama dalam suatu masyarakat, yang membedakan adalah fungsi dan peran yang diemban untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan manusia (Iswari, 2010). Sebagai makhluk sosial yang mempunyai masing-masing peran dalam kehidupan bermasyarakat. Peran yang dijalankan oleh seorang wanita atau istri yang menjalankan dua tugas sekaligus sudah menjadi hal yang tidak biasa lagi dan dari tugas-tugas yang dijalankan seorang wanita sudah merupakan kodrat yang telah melekat di diri mereka yaitu sebagai ibu rumah tangga mengurus anak dan suami disisi lain juga sebagai pencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga.

Peran wanita sesuai dengan fitrah. Pada dasarnya kehidupan manusia hidup di dunia ini dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah diberikan Allah SWT bahwasanya, kaum wanita dan laki-laki telah memiliki peran masing-masing agar mereka bisa saling melengkapi satu sama lain dengan demikian hubungan antara laki-laki dan wanita akan menjadi sepasang suami istri yang akan membina rumah tangga dan menjadi orang tua bagi anak-anak mereka.

Pembagian peran suami istri yang diterangkan sunah sejatinya selaras dengan fitrah laki-laki dan wanita. Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki. Misalnya kekuatan fisik dan akal, dengan demikian, dia lebih layak dan lebih mampu untuk menanggung kewajiban mencari rezeki, memberi perlindungan dan rasa aman, dan membela negara (Rida & Junaidi, 2006).

Seorang wanita mempunyai peran yang sangat dominan dalam bentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Adapun tugas atau peran yang disandang oleh seorang wanita yaitu:

a) Wanita sebagai istri. Wanita tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Wanita sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami.

b) Wanita sebagai ibu rumah tangga. Sebagai Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

c) Wanita sebagai pendidik. Ibu adalah wanita pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada tuhan yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran Ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai (Astuti, 2012).

Demikian juga dengan fungsi seorang Ibu. Ibu merupakan figur yang paling penting menentukan dalam membentuk pribadi seorang anak (Hemas, 1992). Karena dari orang tua lah anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga khususnya seorang Ibu yang setiap saat berada di rumah mengurus dan mendidik anak-anaknya.

3.2. Penyebab Peran Ganda Wanita

Menurut Rozalinda dalam artikelnya menyebutkan bahwa motif tingginya keterlibatan perempuan bekerja adalah:

a) Kebutuhan finansial. Kondisi ekonomi keluarga seringkali memaksa perempuan untuk ikut bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak mempunyai pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah.

b) Kebutuhan sosial-relasional. Perempuan memilih untuk bekerja karena mempunyai kebutuhan sosial relasional yang tinggi. Tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang di peroleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah.

c) Kebutuhan aktualisasi diri. Bekerja adalah salah satu jalan yang dapat digunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidup. Dengan berkarya, berkreasi, mengekspresikan diri, mengembangkan diri, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian pemenuhan diri melalui profesi atau pun karir. Ia merupakan suatu pilihan yang banyak diambil oleh para perempuan di zaman sekarang terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada perempuan untuk meraih jenjang karir yang tinggi.

Adapun juga kegiatan yang dilakukan seorang wanita atau Ibu rumah tangga mulai dari aktivitas sehari-hari yang berhubungan langsung dengan rumah tangga, disela-sela aktivitasnya tersebut mereka juga mencari penghasilan pada industri rumah tangga yang mereka mampu dan membantu suami memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah dengan bersosialisasi dengan masyarakat maupun kegiatan individual lainnya.

Banyaknya kegiatan atau peran yang dilakukan oleh seorang wanita menandakan bahwa wanita tersebut mengalami beban ganda atau peran ganda wanita dalam kehidupannya. Berbagai penyebab keikutsertaan wanita dalam mencari nafkah dikarenakan banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dalam rumah tangga, ditambah penghasilan dari pihak suami yang kurang mencukupi, atau bahkan mencukupi tetapi melainkan istri menginginkan juga untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.

3.3. Wanita dalam Rumah Tangga

Secara fitrah, manusia pasti menghormati orang yang memperkenalkan hak dan kewajiban serta memberikan contoh yang baik dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Jika hak seseorang dipenuhi dengan baik, maka orang itu pasti memberikan balasan yang baik (Rida & Junaidi, 2006). Dengan demikian tanggung jawab merupakan suatu hal yang harus di miliki seseorang dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Dalam kehidupan berkeluarga, setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban, serta peran-peran masing-masing (Astuti, 2012). Di mana seorang wanita atau istri berkewajiban mengurus rumah tangganya, dan sang suami bekerja untuk mencari nafkah. Di dalam sebuah rumah tangga suami bertugas sebagai pencari nafkah dan wanita bertugas mengurus rumah tangga, tetapi semakin berjalannya waktu kini banyak kesempatan bagi para wanita yang sudah berkeluarga untuk bekerja bukan hanya didalam rumah mengurus rumah tangga melainkan membantu sang suami untuk turut mencari nafkah.

Allah menciptakan wanita dengan fitranya. Dia mendapat tugas mulia untuk hamil, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak. Para wanita diberi kepercayaan mengurus rumah tangganya. Mereka diberi wewenang mengatur persoalan intern rumah tangga (Rida & Junaidi, 2006). Seorang wanita yang sudah menikah dalam waktu cepat atau lambat akan menjadi seorang ibu. Ketika menjadi seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dan, tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan (Masyukur, 2015).

Secara umum Islam menempatkan wanita untuk bertanggungjawab kepada hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengasuhan, sementara bagi laki-laki lebih banyak berkaitan dengan hal-

hal penjagaan dan perlindungan dari laki-laki (Latif, 2010). Karena laki-laki memiliki fisik yang kuat dibandingkan dengan seorang wanita sehingga laki-laki bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga untuk mencari nafkah.

Islam sebagai agama Allah sejak mulanya sudah dilengkapi peraturan-peraturan hidup yang dibutuhkan manusia, karena Islam telah memberikan hak-hak dan kewajiban secara adil. Untuk memahami keadilan itu, beban kewajiban-kewajiban yang harus dipikul suami atau kaum laki-laki. Selanjutnya istri pun mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah lahir batin dari suaminya, sebagaimana tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah kepada istri, anak serta keluarganya dan kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya berdasarkan Q.S. At-Thalaq /65): 7 (Agama, 2009).

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi orang yang mampu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan bagi sang suami sudah selayaknya berkewajiban mencari nafkah dan memberikan sebagaimana rezeki yang ia dapat untuk istri, anak, dan keluarga. Selanjutnya ada beberapa tugas istri di dalam rumah tangga yaitu: hendaknya senantiasa membersihkan rumah, menyediakan makanan untuk suami tanpa disuruh atau di minta, menyediakan makanan yang disukai oleh suami, menjahitkan pakaian untuk suami dan anak-anak, mencuci pakaian suami dan anak-anak, pakaian yang telah dicuci hendaklah dibilas supaya suci sesuai syari'at Islam, menjaga harta suami tidak menggunakannya tanpa seizin suami, mendidik anak-anak menjadi manusia yang beriman agar tidak membebankan orang tuanya di akhirat kelak, dan Menjadi penghibur kepada suami ketika dia berada di rumah dengan memberi layanan yang baik, seorang istri hendaklah menjadikan rumah tangganya seperti suasana jannah terhadap suami dan anak-anak.

Adapun kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan pasal 83 ayat 1-2 yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam; dan Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Di antara kewajiban-kewajiban dalam berkeluarga adalah memberikan didikan-didikan agama kepada anggota keluarga itu sendiri. Pendidikan dan pengajaran agama harus dimulai dari keluarga. Karena pendidikan itu sangat penting khususnya bagi anak, di mana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga yang diberikan kepada orang tuanya.

Di dalam rumah, hendaknya seorang wanita (istri) membiasakan diri untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Seperti mengaji apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadis dan juga dasar-dasar pendidikan Islam lainnya. Semua itu akan sangat bermanfaat, utamanya sebagai bekal untuk menghadapi lahirnya generasi yang akan datang. Dan mengajarkan kepada anaknya berbagai hal yang bersentuhan dengan Islami mulai dari sejak dini.

Ketika orang tua mempunyai pengetahuan banyak tentang ajaran Islam maka hal itu otomatis akan diajarkan kepada anak-anaknya dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Sebaliknya ketika seorang wanita atau istri minim dalam pengetahuan agamanya maka akan berdampak bagi anak, suami, dan keluarganya.

Mendidik anak secara Syari'ah Agama dan sunnah Rasulullah saw. Adalah kewajiban kedua orang tua, terutama kaum ibu yang senantiasa di rumah dan mengawasi anak-anak. Dan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan sang anak khususnya pengetahuan tentang ajaran Islam.

Disinilah peran seorang wanita atau Ibu dalam mendidik anak-anaknya mulai dari sejak dini, sebab ibu merupakan orang yang sering berada di rumah dan dekat dengan anak-anaknya. Tanpa peran seorang ibu di dalam rumah tangga pendidikan anak-anak mereka jadi terbengkalai dan hanya mendapatkan pelajaran di tempat lain atau pun di sekolah. Padahal sebenarnya pendidikan yang utama dan pertama yang didapatkan seorang anak adalah dari kedua orang tua mereka.

Allah menetapkan bahwa wanita mempunyai hak dan kewajiban layaknya laki-laki, kecuali dalam suatu hal; yaitu masalah kepemimpinan rumah tangga. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, laki-laki berkewajiban membimbing istrinya untuk mengenal hak dan kewajibannya. Laki-laki hendaknya menghormati istrinya dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri. Maka hendaklah seorang istri menjalankan kewajibannya dengan baik untuk mengurus rumah tangganya.

Jika perempuan tidak memenuhi kewajibannya ini dengan tanpa ridha suaminya atau dengan uzur Syar'i maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan dan utang-piutang. Keputusan untuk memutus nafkah dan utang-piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat. Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini di anggap kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan.

Adapun kewajiban seorang suami yang telah ditetapkan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 233(Agama, 2009).

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban seorang ayah yaitu memberikan nafkah kepada ibu, istri, anak dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Beberapa hal yang menjadi kewajiban perempuan (istri) adalah taat kepada suami. Ketaatannya kepada suami merupakan peran-peran yang kepadanya akan bergantung kesuksesan sebuah rumah tangga.

Demikianlah peranan yang sesungguhnya dari seorang istri, yang bukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan biologi saja. Akan tetapi wanita (istri) juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai ibu rumah tangga dan tidak melupakan kewajibannya atau tanggung jawabnya dalam mengurus anak, suami, dan keluarga.

3.4. Dampak dari Peran Ganda Wanita

aranya adalah dengan menggunakan waktu senggang untuk mendalami ajaran Islam dan mencerdaskan melalui ajaran itu generasi muslim maupun orang-orang yang masih berada di luar Islam (agar dapat menariknya untuk masuk kedalam Islam), sebagaimana mereka harus menanamkan kebudayaan Islam yang baik terhadap anak-anak mereka. Jangan biarkan waktu istirahat mereka hanya dihabiskan untuk bermain saja, serta janganlah terlalu cepat merasa puas dengan pendidikan yang hanya mereka (anak-anak) mereka dapatkan di sekolah saja.

Lembaga keluarga sebagai arena kehidupan, ikut mewarnai kehidupan wanita dan mempunyai arti yang sangat besar. Seorang ayah atau ibu yang selalu sibuk dengan berbagai macam pekerjaan, ataupun kegiatan lain, dapat membuat anak tidak menemukan jati dirinya, karena kurang dialog dan komunikasi dua arah dengan orang tua sebagai tempat bertanya.

Keterlambatan menyadari hal-hal seperti ini akan mengakibatkan bahaya yang justru akan kembali kepada diri orang tua sendiri dan keluarga. Sungguh kemalangan yang sangat menyedikan bagi kedua

belah pihak (bagi anak itu sendiri dan kedua orang tuanya). Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Yasin (36): 12) (Agama, 2009).

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴿١٢﴾

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

Hendaknya senantiasa bagi kaum wanita tidak melupakan kodratnya sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam kehidupan berumah tangga. Dan melalaikan peranannya sebagai seorang istri yang telah memiliki suami yang harus layani segala kebutuhannya begitu pula dengan anak-anaknya.

Lebih dari itu, ia juga berfungsi sebagai penjaga rahasia atau semacam “sekretaris pribadi” yang siap untuk membantu dan memberi dorongan semangat kepada sang suami. Sikap mengabaikan yang sering dilakukan oleh para istri terhadap hal-hal semacam inilah yang merupakan salah satu penyebab para suami mencari sekretaris baru (lain), yang pada akhirnya karena sering bertemu dan berkumpul akan mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika seorang wanita lebih banyak mementingkan urusan pribadi, dan pekerjaannya di luar rumah, maka otomatis pekerjaan atau tanggung jawabnya di dalam keluarga akan berkurang diakibatkan aktivitas di luar rumah lebih dominan dibandingkan urusan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah/ 2:190) (Agama, 2009).

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang hendaknya tidak melampaui batas kewajaran dalam mengejar sesuatu baik itu karier, ataupun yang berhubungan dengan aktivitas di luar rumah sehingga melupakan kodratnya sebagai wanita apa lagi yang telah berkeluarga.

Jika mereka menyimpang dari kebenaran, maka hal itu sama saja dengan mengingkari tanggung jawab dan mengabaikannya. Karenanya, tidak di perkenankan seorang wanita (istri) tinggal di sisi suaminya yang senantiasa berbuat kefasikan dan merusak agamanya apalagi jika sang suami adalah seorang yang kafir lagi sesat.

Sesungguhnya banyak dari kaum wanita yang memamerkan kecantikannya di pasar-pasar pinggir jalan, laksana pedagang keliling menawarkan barang dagangannya dan bagaikan penjual buah yang menghiasi dagangannya dengan warna-warna memikat serta dedaunan beraneka ragam agar mendapat perhatian mata. Hiasan pada barang dagangan mereka menggetarkan perasaan dan membangkitkan selera, sehingga terjual dengan cepat. Lalu, para pembeli berlimpah serta semakin haus untuk mendapatkannya. Rugilah bagi seorang wanita yang hanya mementingkan urusan dunia dan lebih mengejar pekerjaannya dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai wanita (istri) yang sudah berkeluarga. Keadaan yang demikian lambat laun akan menciptakan ketegangan hubungan dalam rumah tangga sebagai akibat dari sang istri mengejar profesi dan karir. Apa lagi ketika sang suami

sibuk bekerja mencari nafkah dan istripun juga sibuk di luar rumah dengan kariernya. Dengan begitu kurangnya waktu dan komunikasi yang baik dengan anak, istri maupun dengan keluarga akan menjadi ancaman akan keretakan dalam suatu rumah tangga.

4. Kesimpulan

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelelarkan diri dengan keadaan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan ini (status) seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Pada dasarnya seorang wanita atau Ibu rumah tangga walaupun mereka aktif di luar rumah dengan peran pabliknya, Perlunya pembinaan yang lebih intensif dari instansi terkait baik dari segi teknis pengolahan minyak kelapa, manajemen maupun tampilan kemasan sehingga dapat meningkatkan harga jual produk yang dihasilkan. meraka harus tetap ingat bahwa ada tanggung jawab yang besar yang harus diemban tetap menjaga rumah tangga, mengurus anak, dan segala keperluan suami dan anak-anaknya agar tidak terbengkalai.

Ajaran Islam menjelaskan bahwa wanita adalah sama (linier) dengan laki-laki dari sisi kemanusiannya. Tidak ada keistimewaan bagi satu atas yang lain. Allah menciptakan dari hakekat yang sama, wanita memiliki ruh yang sejenis dengan ruh pria. Dalam Al-Qur'an dan Khitabnya yang berkaitan dengan masalah kehidupan bermasyarakat secara garis besarnya telah menempatkan antara wanita dengan laki-laki secara seimbang. Baik itu dari hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan rumah tangga di mana mereka memiliki hak dan kewajiban masing-masing Islam membebaskan perempuan dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Sebab semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami.

Daftar Pustaka

- Agama, D. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka.
- Astuti, A. W. W. (2012). Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (suatu kajian pemenuhan kebutuhan pendidikan anak pada 5 ibu pedagang jambu biji di desa bejen kecamatan bejen kabupaten temanggung). *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2).
- C. Ollenburger, J., & A Moore, H. (2002). *Sosiologi wanita* (2nd ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Halida, O., & Mas'ud, F. (2013). *Karier, uang, dan keluarga: dilema wanita pekerja (studi fenomenologi wanita karier pada instansi kepolisian, keamanan, dan perbankan)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Hemas, G. K. R. (1992). *Wanita indonesia suatu konsepsi dan obsesi* (1st ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Iswari, E. (2010). *Perempuan makassar relasi gender dalam folklor*. Yogyakarta: Ombak.
- Junaedi, U., & Riana, D. (2002). *Menjadi istri yang layak dicintai*. Bandung: Kaki Buku.
- Latif, M. N. (2010). *Tinjauan hukum islam terhadap ketidakadilan gender dalam peran ganda wanita* (pp. 2–3). pp. 2–3. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Mallaweng, A. R. (2013). *Ilmu budaya dan gender sebuah studi tentang budaya dan gender* (1st ed.). Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Masyukur, M. (2015). *Wanita-wanita yang dimurkai nabi* (1st ed.). Yogyakarta: Sabil.
- Ra'uf 'Izzat, H., Fannani, B., & Trimansyah, B. (1997). *Wanita dan politik: pandangan Islam* (1st ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rida, M. R., & Junaidi, L. (2006). *Aduhai kaum hawa: beginilah seharusnya wanita bersikap* (1st ed.). Jakarta: Sanabil Pustaka.
- Saidah, S. (2017). Kedudukan perempuan dalam perkawinan (analisis UU RI. no. 1 tahun 1974 tentang posisi perempuan). *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 10(2), 292–312.

-
- Soeroso, M. H. (2011). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis-viktimologis* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, J. E. L. (2009). Peranan tenaga kerja wanita pada usaha tani kopi dan sikapnya terhadap peran ganda dalam rumah tangga (studi kasus: desa parulohan, kecamatan lintong nihuta kabupaten Humbang Hasundutan). *Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara*, 24.
- Umar, N. (2010). *Argumen kesetaraan gender prspektif al-qur'an* (2nd ed.). Jakarta: Dian Rakyat.